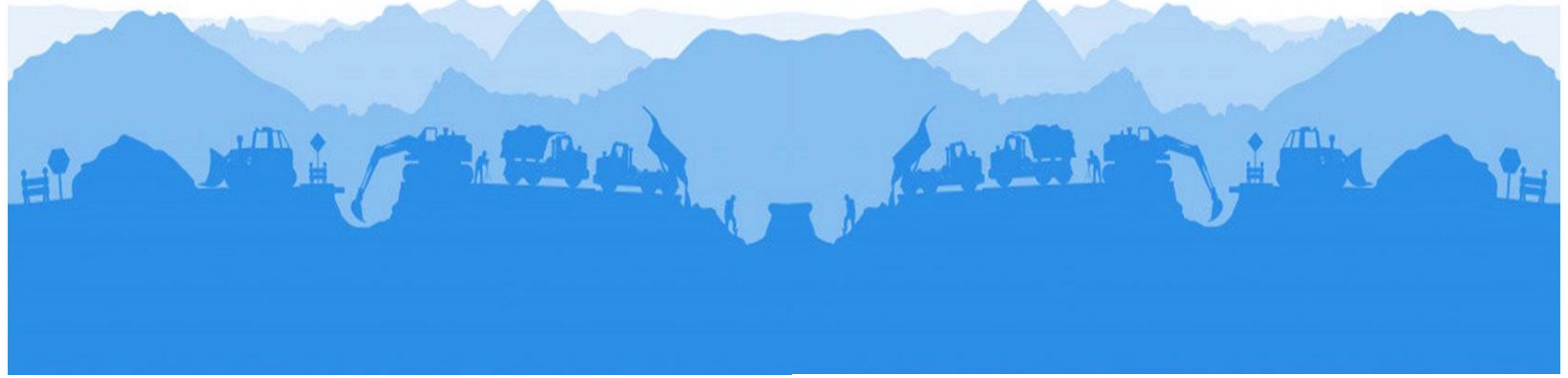




BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara target capaian indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	91% < 100%	Sangat tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah



Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas					
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam					
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	65,73%	65,86%	100,20%	Sangat Tinggi Data 2024
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	49,27%	49,85%	101,18%	Sangat Tinggi Data 2024

Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	65,36%	65,86%	Meningkat
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	49,02%	49,85%	Meningkat

Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66,54%	65,86%	-
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	52,87%	49,85%	-



Tabel 3. 5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Data tidak tersedia	65,86%	
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	Data tidak tersedia	49,85%	

Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten dan Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan dengan adanya volume daya tampung kapasitas waduk (kapasitas ideal) tahun 2024 sebesar 16.869.680,00 m³ dan volume daya tampung waduk kabupaten sebesar 11.110.371,25m³ sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 73.456,97m² dan panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 147.356m².

Peningkatan irigasi kondisi baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, dalam capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2021 sampai dengan 2026 mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi.

Sehubungan pelimpahan wewenang pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, potensi pemanfaatan Sungai Bengawan Solo sebagai sumber air baku menjadi kurang optimal, sedangkan kebutuhan air baku di Kabupaten Gresik masih belum terpenuhi secara menyeluruh.

Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai. Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih dibandingkan daerah hulu sungai.



Pada sarana infrastruktur irigasi, terdapat saluran pembuang yang merupakan saluran irigasi yang paling utama. Fungsi utama dari saluran pembuang adalah membuang sisa atau kelebihan air yang terdapat pada petak sawah ke sungai. Biasanya digunakan saluran lembah yaitu saluran yang memotong atau melintang terhadap garis tinggi sedemikian rupa hingga melewati titik terendah dari daerah sekitarnya. Jadi saluran melalui lembah dari ketinggian tanah setempat. Dalam saluran pembuang dengan masing – masing wilayah untuk wilayah selatan sekitar 322.551,42 m; wilayah utara sekitar 250.240,14 m dan wilayah bawean sekitar 90.000,00 m dengan total keseluruhan saluran pembuang kota Gresik sekitar 662.791,56 m. Dalam pengukuran pencapaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan/ kenaikan dan pemenuhan kebutuhan air baku sudah terpenuhi. Sebaliknya, terhadap pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia data jaringan irigasi dan data kapasitas waduk.



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2024

Gambar 3. 1 Pintu Air dan Jaringan Irigasi

Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanian					
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang					
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	100%	108,55%	108,55%	Sangat Tinggi Data 2024

Tabel 3. 7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	274,44%	108,55%	Menurun

Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	100%	108,55%	+

Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Tidak tersedia	108,55%	

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : jumlah rekomendasi berdasarkan RTRW atau RDTR sebesar 2171 ijin sedangkan jumlah pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi sebesar 2000 ijin sehingga ada peningkatan terhadap jumlah pelaksanaannya.

Rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di Kabupaten Gresik hanyalah RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 dan Rencana Lahan Pertanian Pangan



Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2014. Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Gresik baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah salah satu tahapan dalam perencanaan tata ruang di Indonesia. RDTR merupakan dokumen perencanaan yang lebih rinci daripada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan digunakan untuk mengatur penggunaan lahan, tata letak bangunan, dan infrastruktur di suatu wilayah.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati meliputi :

1. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Manyar Bungah Tahun 2020 – 2040 yang mencakup sebagian Kecamatan Manyar dan sebagian Kecamatan Bungah.
2. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Utara Tahun 2023 – 2043 yang mencakup sebagian sebagian Kecamatan Sidayu, sebagian Kecamatan Ujung Pangkah dan sebagian Kecamatan Panceng.
3. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023 - 2043 yang mencakup Kecamatan Gresik dan Kebomas.

Pada tahun 2024, tidak ada penambahan Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) karena masih sedang proses Pendampingan Bimbingan Teknis Matek dan



Ranperbup RDTR, Faspersub RDTR, dan Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR.

Proses perizinan sering berhubungan dengan penataan ruangnya sehingga adanya peraturan mengenai tata ruang sangat dibutuhkan dalam penerbitan beberapa izin. Misal sebagai contoh penerbitan izin penyelenggaraan reklame, sering berhubungan dengan penempatan titik pola yang boleh dipasang reklame terkait aturan detail tata ruangnya. Arahan wilayah pesisir Kabupaten Gresik untuk Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Nasional sebagai kawasan industri sektor unggulan utama dan didukung dengan lokasi yang strategis menyebabkan timbulnya pengembangan kawasan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga meningkatkan aktifitas wilayah pesisir khususnya aktifitas perkapalan dan pelabuhan sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan wilayah perairan untuk parkir kapal-kapal besar dengan kapal-kapal nelayan kecil.

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW (provinsi/kabupaten/kota) masih bersifat normatif dan perlu dirinci lagi sehingga dapat lebih implementatif. Dalam implementatif pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, dan juga di setiap tahapan penataan ruang perlu dukungan sistem informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan. Integrasi berbagai yang bersifat sektoral untuk saling melengkapi.

Dalam pengukuran pencapaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan/ kenaikan dikarenakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan bupati tentang perijinan penataan ruang. Dan sebaliknya terhadap pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia dalam data pemanfaatan ruang.

Tabel 3. 10 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan					
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang					
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	100%	50%	50%	Rendah Data 2024



Tabel 3. 11 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 3

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	80%	50%	Menurun

Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 3

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	100%	50%	-

Tabel 3. 13 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 3

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	Tidak tersedia	50%	

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : jumlah lokasi yang direncanakan pembebasan sebanyak 4 lokasi terdiri dari :

1. Pengadaan tanah untuk pengendalian banjir Kali Lamong
2. Pengadaan tanah untuk pelebaran Kemudi - Betoyo Guci
3. Pengadaan tanah untuk pelebaran Menganti - Lakarsantri
4. Pengadaan tanah untuk SD Bawean

sedangkan jumlah lokasi yang dibebaskan sebanyak 2 lokasi terdiri dari :

1. Pengadaan tanah untuk pelebaran Menganti - Lakarsantri
2. Pengadaan tanah untuk SD Bawean

Adanya penurunan persentase dari tahun sebelumnya karena tidak terbitnya Peta Bidang Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 2 lokasi. Sehingga pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan dan mempengaruhi capaian dalam memenuhi kebutuhan pengadaan lahan.



Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Penyelenggaraan pengadaan lahan termasuk komponen utama dalam mendukung kepentingan Pemerintah Daerah dalam melayani pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat.

Pada pengadaan lahan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, yang secara garis besar meliputi penyelenggaraan pengadaan lahan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan milik pemerintah daerah, serta fasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Data pertanahan merupakan data yang mengintegrasikan antara data yuridis secara tekstual dan data spesial. Banyaknya data pertanahan dan permasalahan validasi data pertanahan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tujuan melibatkan masyarakat adalah agar didapatkan data yang lebih akurat dalam jangka waktu yang lebih cepat. Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk tanggung jawab pemilik dalam menjaga tanah dan tanda batasnya. Untuk pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia pada data pembebasan lahan.

Tabel 3. 14 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas					
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing					
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	76,20%	70,74%	92,84%	Sangat Tinggi Data 2024

Tabel 3. 15 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,73%	70,74%	Menurun



Tabel 3. 16 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	80,11%	70,74%	-

Tabel 3. 17 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	64%*	70,74%	Lebih tinggi dari provinsi

*) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023 (Angka target Nasional berdasarkan Usulan Rencana Kerja Tahun 2024)

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sebesar 566,61 km dengan didominasi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sebesar 273,66 km (48,30%); kondisi sedang sebesar 127,19 km (22,45%); kondisi rusak ringan sebesar 146,32 km (25,82%); dan rusak berat sebesar 19,45 km (3,43%). Dengan demikian jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 400,85 km.

Peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten yang diukur dari rata –rata nilai kekerasan jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 Usulan Rencana Kerja Tahun 2024 pada sasaran meningkatnya Konektivitas Wilayah Persentase Kondisi Mantap Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebesar 64%. Informasi realisasi baru dapat diperoleh pada bulan September 2024 setelah seluruh kabupaten/kota se indonesia verifikasi ke



kementrian. Sedangkan hingga akhir 2024 jalan kabupaten di Gresik mencapai 70,74% hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk pembayaran kurang bayar Tahun Anggaran 2023 dan fokus pekerjaan Tahun Anggaran 2024 pada pelebaran jalan. Sehingga hal tersebut tidak menambah capaian kemantapan jalan secara signifikan. Akan tetapi jalan – jalan yang berlubang masih dapat teratasi dengan baik, sementara keselamatan jalan dan kelangkaan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2024

Gambar 3.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun tingkat analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas			
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam			
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir	• Waduk yang dinormalisasi • Embung dan bangunan penampung air lainnya dibangun
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun	• Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa • Jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan			
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang			
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Adanya kemudahan permohonan izin pemanfaatan ruang	Izin pemanfaatan ruang sudah ada di aplikasi Go-putar dan OSS
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan			
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang			
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	• Konflik/ sengketa tanah • Pembebasan lahan terhambat karena tidak terbitnya Peta Bidang Tanah oleh BPN	• Di laksanakan dengan tim pertanahan • Sosialisasi dengan warga setempat
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas			
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing			
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	• Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan	Dilakukan oleh Tim URC sebagai pemeliharaan/



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
			jalan dan jembatan • Anggaran 2024 diprioritaskan untuk pembayaran kurang bayar kegiatan TA. 2023	rehabilitasi infrastruktur jalan

Dengan keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bisa mengendalikan dan menuntaskan dengan adanya :

1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin.
2. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
3. Sudah dibentuk tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga dapat memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
4. Pembebasan lahan dan sengketa ganti kerugian sudah teratasi dengan adanya kebersamaan tim dari pihak terkait.
5. Tim URC (Unit Reaksi Cepat) pemeliharaan jalan, Tim URC dibentuk untuk :
 - a. Memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infratraktur jalan raya yang meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*).
 - b. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan secara cepat.



C. Inovasi Layanan

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yaitu GO-PUTAR (Aplikasi Pengendalian Utilitas dan Tata Ruang). GO-Putar adalah aplikasi pengendalian utilitas dan tata ruang yang dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
2. Pelayanan Surat Keterangan Informasi Ruang (SKIR);
3. Pelayanan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang dalam rangka perizinan berusaha dan non berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
4. Pelayanan rekomendasi peil banjir;
5. Media pelaporan penggunaan lahan;
6. Media monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Website GOPUTAR dapat dimanfaatkan oleh :

1. Tim pelayanan terkait pemanfaatan dan pengendalian di Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Gresik;
2. Aparatur Pemerintah dan instansi lain yang terkait dengan tugas pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
3. Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Layanan di GOPUTAR dapat diakses pada website: goputar.gresikkab.go.id



Gambar 3. 3 Tampilan Aplikasi Go-PUTAR



1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

Layanan utama yang difasilitasi oleh GOPUTAR adalah layanan penerbitan dokumen kesesuaian tata ruang. Seiring berjalannya waktu, pelayanan informasi dan kesesuaian tata ruang mengalami perkembangan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum UU CK disahkan, dokumen kesesuaian tata ruang disebut Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Setelah UU CK disahkan, nomenklatur dokumen berubah menjadi Surat Keterangan Informasi Ruang (SKIR) dan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dengan adanya nomenklatur baru setelah UU CK disahkan, maka output dokumen kesesuaian tata ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik ada 2 jenis dokumen, yaitu SKIR dan PKKPR. Meskipun berbeda jenis dan nama dokumen, namun fungsi dan isi dari kedua dokumen tersebut sama, yaitu kesesuaian tata ruang beserta keterangan intensitas bangunan.

2. SURAT KETERANGAN INFORMASI RUANG (SKIR)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang RDTR WP Gresik Utara 2023-2043. Layanan utama yang difasilitasi oleh GOPUTAR adalah layanan penerbitan dokumen kesesuaian tata ruang. Seiring berjalannya waktu, pelayanan informasi dan kesesuaian tata ruang mengalami perkembangan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum UU CK disahkan, dokumen kesesuaian tata ruang disebut Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Setelah UU CK disahkan, nomenklatur dokumen berubah menjadi Surat Keterangan Informasi Ruang (SKIR) dan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dengan adanya nomenklatur baru setelah UU CK disahkan, maka output dokumen kesesuaian tata ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik ada 2 jenis dokumen, yaitu SKIR dan PKKPR. Meskipun berbeda jenis dan nama dokumen, namun fungsi dan isi dari kedua dokumen tersebut sama, yaitu kesesuaian tata ruang beserta keterangan intensitas bangunan.



3. REKOMENDASI TEKNIS

Permohonan secara online melalui website oss.go.id menu PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) :

1. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Utilitas, Reklame, Akses Jalan Keluar Masuk)
2. Rekomendasi Teknis Pengusahaan SDA

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik perorangan maupun berbadan hukum untuk memperoleh rekomendasi teknis melalui menu PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) pada website oss.go.id. Dimana pada menu PB UMKU ini mencakup rekomendasi teknis utilitas (seperti pipa gas, pipa air, listrik, kabel fiber optik), reklame, akses keluar masuk, dan pengusahaan Sumber Daya Air.

4. REKOMENDASI TEKNIS PEIL BANJIR

Sebagai bentuk upaya pengaturan lingkungan agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat maka pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupaya meningkatkan pelayanan berupa pemberian rekomendasi teknis kajian drainase (Peil Banjir) kepada masyarakat baik perorangan maupun berbadan hukum.



D. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	20,730,392,414.00	18,016,618,088.23	86.91 %
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	9,985,742,216.00	9,463,504,582.09	94.77 %
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	491,720,000.00	468,657,591.00	95.31 %
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	10,875,000,000.00	2,416,732,779.00	22.22 %
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	199,878,252,470.00	192,679,171,418.17	96.40 %
JUMLAH			241.961.107.100.00	223.044.684.458,49	92.18 %

Berdasarkan tabel Alokasi Anggaran Sasaran diatas, Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 241.961.107.100.00 dan Realisasi sebesar Rp 223.044.684.458,49 atau 92, 18% capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.



Tabel 3. 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	100,20 %	86,91 %	6.80 %
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	101,18 %	94,77 %	0.75 %
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	108,55%	95,31 %	8.06 %
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	50%	22,22 %	6.16 %
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	92,84%	96,40 %	1.86 %
Rata - Rata			90,55 %	79,12 %	4,73 %
Kategori			Tinggi	Tinggi	

Capaian kinerja dapat tercapai karena pelaksanaan dilapangan dapat selesai sesuai rencana, Capaian Kinerja berbanding lurus dengan Capaian Keuangan termasuk dalam Kategori Tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :

1. Peningkatan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
2. Perlu dilaksanakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
3. Sebagai dinas teknis juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam hal perijinan, penanggulangan dan penanganan (Force Majeure) dalam keadaan terpaksa seperti banjir pedesaan;

